

PENETAPAN PPDP – PEMILIHAN TAHUN 2024
2024

Kpt-Kab 807 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 PADA DESA/KELURAHAN JINENG KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Jineng telah menetapkan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024, bahwa sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 pada Desa/Kelurahan Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 638 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 pada Desa/Kelurahan Jineng Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2024.
- Lamp.: 1 hlm